



Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

^{1*}Chulsum Layyinatul Chasanah, ²Shofiyullah Muzammil

^{1,2} Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Email : ^{1*}24200011059@student.uin-suka.ac.id ²shofiyullah.mz@uin-suka.ac.id

Korespondensi penulis : 24200011059@student.uin-suka.ac.id

Abstract. Halal products are increasingly in demand by many people, not only in the national market but also in the international market. Indonesia has experienced an increase in the consumption rank of halal products from year to year. One of the indicators is the implementation of halal certificates. Halal certificates cannot be issued just like that without procedures and checks from the authorities. However, looking at the dynamics, halal certificates have experienced developments from time to time. These changes can be seen after the existence of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The formulation of this problem is how is the comparison between the regulation of halal certificates by MUI and BPJPH? The purpose of this study is to determine the comparison of halal certificate regulations by MUI and BPJPH, namely before and after the issuance of the JPH Law. This research uses the Library study method with various sources that support the object of research. The primary data source of this research is Law No.33 of 2014, MUI Fatwa, and its official website. Secondary data sources are from journals, theses, and related theses. The result of this research is that there are similarities and differences between the regulation of halal certificates by MUI and BPJPH. The difference is not only in the content of the regulation, but also in the halal logo issued. This logo is not just a picture, but more than that, it has a deep philosophy.

Keywords: BPJPH, Halal, Certificate, MUI

Abstrak. Produk halal semakin diminati oleh banyak kalangan, tidak hanya pada pasar nasional tetapi juga merambah pada pasar Internasional. Indonesia mengalami kenaikan peringkat konsumsi produk halal dari tahun ke tahun. Salah satu indikatornya ialah pemberlakuan sertifikat halal. Sertifikat halal tidak dapat dikeluarkan begitu saja tanpa adanya prosedur dan pemeriksaan dari pihak berwenang. Namun, melihat dari dinamika yang ada, sertifikat halal telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perubahan tersebut dapat dilihat setelah adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Rumusan masalah ini ialah bagaimana komparasi antara regulasi sertifikat halal oleh MUI dan BPJPH? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perbandingan regulasi sertifikat halal oleh MUI dan BPJPH yakni sebelum dan sesudah terbitnya UU JPH. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dengan berbagai sumber yang mendukung objek penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini ialah UU No.33 Tahun 2014, Fatwa MUI, serta website resminya. Sumber data sekundernya ialah dari jurnal, skripsi, maupun tesis yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat persamaan maupun perbedaan antara regulasi sertifikat halal oleh MUI dan BPJPH. Perbedaan tidak hanya terdapat pada isi regulasi, namun juga terhadap logo halal yang dikeluarkan. Logo ini tidak sekadar gambar, namun lebih dari itu yakni mempunyai filosofi yang mendalam.

Kata Kunci: BPJPH, MUI, Sertifikat, Halal

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia memberikan perhatian masyarakat Muslim untuk mendapatkan jaminan perlakuan sesuai dengan syariat Islam. Produk halal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjamin konsumsi masyarakat Muslim. Berdasarkan State of Global Islamic Economic tahun 2021, tingkat konsumsi Muslim di dunia mencapai USD 2,02 triliun. Konsumsi tersebut terdapat dalam berbagai sektor yaitu sektor pangan, kosmetik, fashion, farmasi, media, dan rekreasi halal. Indonesia mengalami kenaikan dalam memproyeksikan industri halal. Pada tahun 2019, Indonesia peringkat Ekonomi Islam Global

keempat di dunia, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kenaikan peringkat tersebut adalah merupakan buah hasil dari adanya pemberlakuan sertifikat halal untuk produk-produk yang beredar di Indonesia. Disisi lain, Indonesia telah menerapkan masterplan Ekonomi Syariah pada tahun 2019-2024 dengan menggunakan empat strategi utama. Pertama, pengetatan rantai nilai produk halal yang meliputi industri pariwisata halal, makanan halal, fashion halal, media dan rekreasi halal, industri farmasi dan kosmetik halal. Kedua, sektor keuangan syariah. Ketiga, penguatan pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, maupun menengah. Keempat, pemanfaatan dan penguatan digital ekonomi.

Dengan berbagai upaya dan pengetatan yang dilakukan, pada tahun 2024 Indonesia mengalami kenaikan peringkat berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada tahun 2022 peringkat keempat, sedangkan sekarang pada tahun 2024 berhasil menduduki peringkat ketiga dengan menggeser Uni Emirat Arab. Kebutuhan dan konsumsi produk halal terus mengalami peningkatan, pelaku usaha berusaha untuk mendapatkan sertifikat halal untuk menambah nilai jual. Sertifikat halal merupakan bentuk legitimasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk menjamin bahwa segala proses yang dilakukan dalam suatu produk usaha adalah halal.

Zaman semakin berkembang, saat ini proses pengolahan produk industri seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, telah melibatkan proses yang rumit dan tentunya menggunakan bahan yang bervariasi jenisnya, melalui proses yang sangat kompleks tersebut, tentunya suatu produk sangat rawan terhadap kehalalan yang dikandungnya. Proses yang panjang dan pencampuran dengan jenis-jenis tertentu menjadikan perhatian bagi umat Muslim sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peraturan penertiban sertifikasi halal sebagai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak umat muslim. Sertifikasi halal merupakan proses legitimasi produk yang beredar dengan prosedur resmi yang telah dikeluarkan BPJPH Kemenag berdasarkan keputusan sidang fatwa MUI. Tujuan akhirnya ialah adanya pengakuan secara legal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi standar kehalalan. Dengan adanya sertifikasi ini, dapat memberikan peningkatan daya saing produk dan meminimalisir kekhawatiran konsumen untuk menggunakan produk tertentu selama sudah bersertifikat halal. Urgensi adanya sertifikasi sebagaimana adanya prinsip Islam yang sangat jelas membedakan antara halal dan haram yang termasuk dalam syariat Islam dan juga substansi hukum Islam.

Sebelum adanya UU JPH, sertifikasi halal tidak bersifat wajib dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI maka dibentuklah LPPOM-MUI yakni Lembaga PenhkJajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI. Bukti konkrit dan tertulis untuk menyatakan suatu produk adalah benar halal,

dikeluarkanlah sertifikat halal oleh MUI yang bertandatangan Pimpinan Lembaga Teknis atau Direktur LPPOM MUI, Komisi Fatwa, dan DPP MUI. Kemudian setelah terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, regulasi mengenai sertifikat halal mengalami pergeseran wewenang. Dari yang dikeluarkan oleh MUI menjadi dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal yang tadinya bersifat sukarela, menjadi bersifat mandatory atau wajib bagi pelaku usaha di Indonesia.

Diskusi mengenai regulasi sertifikasi halal selama ini telah sedikit banyak diperbincangkan oleh para sarjana sebelumnya. Diantaranya adalah karya Farid Wajdi dan Diana Susanti "*Kebijakan hukum Produk Halal di Indonesia*", Penelitian "*Sertifikasi Halal di Indonesia*" oleh Hayyun Durrotul Faridah, "*Dinamika regulasi sertifikasi Halal di Indonesia*" oleh Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams rizal, dkk. Penelitian yang ada sebelumnya berfokus pada sejarah dinamika yang terjadi seputar regulasi ini hingga terbitnya UU JPH. Sehingga, masih meninggalkan *gap reseach* tentang apa saja persamaan dan perbedaan regulasi pra dan pasca-UU JPH. Hal tersebutlah yang menjadi titik fokus dan *novelty* kajian ini atas kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pergeseran regulasi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dan BPJPH. Penelitian ini juga mengkomparasikan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum dan sesudah terbitnya UU JPH. Berdasarkan penelitian yang dilakkan, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis dapat memberikan pengetahuan mengenai pergeseran regulasi sertifikat halal. Sedangkan secara praktis memberikan awareness bagi pelaku usaha maupun konsumen di Indonesia mengenai jaminan produk halal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan komparasi regulasi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum UU JPH dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah UU JPH. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan ialah landasan hukum fatwa MUI dan landasan hukum BPJPH UU No. 33 Tahun 2014. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan seperti skripsi, tesis, jurnal, dan sebagainya. Teknik yang digunakan ialah teknik deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana komparasi regulasi sertifikat halal yang dilakukan sebelum adanya UU JPH dan setelah adanya UU JPH.

Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan reduksi data, merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan penelitian, menganalisis data, kemudian melakukan penyajian data dengan memaparkan data, menelaah dan menginterpretasikan data, lalu mengambil kesimpulan mengenai komparasi regulasi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum UU JPH dan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Regulasi Halal Berdasarkan Fatwa MUI dan UU No. 33 2014 BPJPH

a. Regulasi Sertifikat Halal oleh MUI

Sebelum adanya UU No.33 Tahun 2014, pengajuan sertifikat halal bukan merupakan kewajiban dan diajukan ke Majelis Ulama Indonesia. Bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal MUI baik dari industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/catering/dapur, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPPOM-MUI. Tahapan-tahapan yang harus dilalui ialah:

- 1) Mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal dan dapat memahami persyaratan. Pelaku usaha harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPOM-MUI baik berupa pelatihan regular maupun online.
- 2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Yaitu penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelatihan, penyiapan prosedur, pelaksanaan audit internal dan mengkaji ulang manajemen. Dalam hal ini LPPOM-MUI telah menyediakan dokumen pedoman
- 3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen pengajuan, yaitu: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih, matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar Alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.
- 4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan mengupload data melalui website www.e-lppommui.org .
- 5) Verifikasi dokumen. Jika data sudah diajukan, maka MUI akan melakukan verifikasi data dari pelaku usaha seperti akta pendirian perusahaan, komposisi bahan, dan proses produksi.

- 6) Pemeriksaan lapangan atau audit. Tim dari MUI akan melakukan pengawasan langsung di tempat produksi setelah perusahaan sudah lolos pre audit.
- 7) Melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
- 8) Rapat Komisi Fatwa. Hasil pemeriksaan lapangan akan dibawa ke rapat Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dan diambil keputusan.
- 9) Penerbitan sertifikat halal. Jika lolos tahapan dan produk telah dinyatakan halal, maka perusahaan berhak mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha dapat mengunduh berupa *softcopy* di Cerol atau *hardcopy* di kantor LPPOM-MUI Jakarta, ataupun bisa dikirimkan ke alamat perusahaan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI ini berlaku selama 2 tahun.

b. Regulasi Sertifikat Halal oleh BPJPH

Setelah adanya UU tentang JPH kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), regulasi sertifikat halal mengalami perubahan dari sebelumnya. Regulasi sertifikat halal oleh BPJPH dapat dilakukan melalui dua kategori, yaitu *self declare* (untuk usaha mikro dan kecil dengan resiko kontaminasi rendah) atau *regular* (untuk jenis usaha skala besar dan memiliki resiko kontaminasi tinggi). Dua kategori ini mempunyai tahap dan karakteristik yang berbeda. Namun, secara umum tahap regulasi sertifikat halal oleh BPJPH adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan. Pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH atau permohonan secara online melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Permohonan berupa dokumen seperti: akta pendirian perusahaan, NIM, deskripsi produk, bahan baku, proses produksi, dan pendukung lainnya.
- 2) Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH ditetapkan oleh BPJPH dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sejak dokumen dinyatakan lengkap. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal dan pemeriksaan dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi serta pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. Dalam pemeriksaan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian laboratorium
- 3) Penetapan Kehalalan Produk

Setelah auditor halal selesai pemeriksaan, kemudian LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH untuk selanjutnya disampaikan ke MUI untuk memperoleh fatwa halal. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa Halal yang diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga atau instansi. Memutuskan kehalalan produk setelah MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH dan setelah ditetapkan bahwa produk tersebut halal oleh MUI. MUI menyampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Jika dalam Sidang Fatwa Halal menyatakan bahwa produk nya tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

4) Penerbitan sertifikat halal

Setelah produk usaha dinyatakan halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka berhak mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH.

Logo Halal MUI dan BPJPH

Logo atau simbol halal merupakan bentuk penciri suatu produk yang dapat dikenal oleh masyarakat. Logo halal adalah tanda atau simbol resmi yang diberikan lembaga berwenang kepada produk halal yang telah memenuhi syarat dan ketentuan kehalalan. Syarat tersebut meliputi seluruh proses produksi, baik mulai bahan baku, proses produksi, hingga proses pengemasan dan distribusi yang dipastikan bebas dari unsur-unsur non-halal dengan berdasarkan syariat Islam.

Sebelum adanya logo halal yang digunakan sekarang, logo sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah ada sejak tahun 1989. Proses penetapan logo berlangsung sejak 1989 dengan didirikannya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kedudukan sertifikat MUI semakin diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menetapkan legitimasi peran MUI untuk melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikat halal.

Logo halal MUI mempunyai bentuk yang sederhana namun sarat akan makna. Secara umum, desain logo MUI mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam terkait makanan *halalan thayyiban*. Logo berbentuk lingkaran yang melambangkan kesempurnaan, keutuhan, dan keabadian. Dalam konteks ini, lingkaran diartikan sebagai suatu produk yang telah memenuhi syarat kehalalan. Warna utama yang digunakan adalah hijau, melambangkan kedamaian, pertumbuhan, dan kesuburan. Dalam hal ini mempresentasikan makanan yang halal dan baik bagi tubuh. Terdapat tulisan halal dengan menggunakan Bahasa Arab dan latin

yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah benar dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan difahami oleh masyarakat secara luas. Tulisan arab halal menggunakan kaligrafi yang memberikan kesan artistic dan keindahan seni Islam.



Gambar 1 Logo Halal oleh MUI

Logo halal MUI secara keseluruhan dapat diartikan sebagai representasi visual dari konsep makanan yang halal dan baik. Logo ini memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh MUI. Selain itu, logo ini juga menjadi simbol identitas bagi produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal.

Pada 10 Februari 2022, BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama menetapkan label halal dengan berdasarkan pada SK Kepala BPJPH No.40/2022 tentang Penetapan Label Halal. Kemudian, logo halal milik BPJPH ini menggantikan logo halal yang sebelumnya dikeluarkan oleh MUI. Pemberlakuan logo halal yang baru atas dasar UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021. Oleh karena itu, terjadilah peralihan otoritas kewenangan dalam menyelenggarakan regulasi sertifikat halal di Indonesia. Namun, ketika dikeluarkan logo baru oleh BPJPH terdapat beberapa kritikan masyarakat karena dianggap terlalu Jawa sentris serta merubah total logo halal MUI yang sebelumnya logo MUI telah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dikenal dunia.



Gambar 2 Logo Halal oleh BPJPH

Desain logo halal oleh BPJPH menggambarkan salah satu kebudayaan Indonesia, yakni wayang. Ciri tersebut menggambarkan bahwa produk merupakan produk halal yang berasal dari Indonesia. Secara filosofi mempresentasikan nilai-nilai Indonesia serta corak yang digunakan merupakan artefak budaya yang memiliki ciri khas unik dengan karakter yang kuat. Logo halal BPJPH terdiri dari dua objek, yaitu bentuk gunung dan motif Surjan (lurik gunung) yang ada pada wayang kulit dan berbentuk limas, lancip ke atas. Filosofi bentuk tersebut, mempresentasikan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang dan semakin bertambah usia, maka manusia harus semakin mengerucut ke atas (golong gilig) manunggaling Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa, dan Karya dalam kehidupan. Selain itu juga agar semakin dekat dengan Sang Pencipta. Bentuk Gunung dan Surjan membentuk kaligrafi Arab yang terdiri huruf *Ha*, *Lam Alif*, dan *Lam* yang dirangkai membentuk kata Halal.

Motif Surjan atau yang biasa disebut dengan pakaian takwa mengandung makna filosofi yang cukup dalam. Leher baju Surjan memiliki tiga pasang kancing atau sebanyak enam biji kancing, kesemuanya menggambarkan rukun iman yang berjumlah 6. Motif Surjan/lurik yang sejajar satu sama lain mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas dengan tujuan untuk mengimplementasikan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kemudian digunakan warna ungu sebagai warna utama label dan warna hijau toska sebagai warna sekundernya. Warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska yang melambangkan makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan.

Pergantian dan perkembangan logo halal dari masa ke masa menunjukkan bahwa esensi dari logo halal adalah untuk menjamin kehalalan suatu produk sehingga dapat melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Produk usaha yang masih mempunyai stok lama dengan menggunakan logo lama MUI masih bisa digunakan sampai dengan tahun 2026. Namun bagi produk usaha baru, sertifikasi halal oleh BPJPH wajib menggunakan logo baru yang berlaku sejak 1 Maret 2022 sesuai dengan pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang JPH.

1. Persamaan

Persamaan regulasi sertifikat halal antara MUI dan BPJPH dapat dilihat berdasarkan landasan hukum yang digunakan yaitu antara fatwa MUI No : Kep-18/MUI/I/1998 dan UU No.33 Tahun 2014. Persamaan yang ditemukan yaitu:

- a. Jika pelaku usaha ingin memasarkan produknya, maka harus mempunyai sertifikat halal dengan melalui pemeriksaan oleh audit halal

- b. Sertifikasi halal oleh MUI dan BPJPH mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagai jaminan bagi masyarakat Muslim karena produk dipastikan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip syariah Islam
- c. Memiliki prosedur sertifikasi dengan melalui pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga yang berwenang

2. Perbedaan

Setelah melakukan komparasi mengenai regulasi sertifikasi halal antara MUI dan BPJPH setelah adanya UU JPH, maka ditemukan berbagai perbedaan:

Tabel 1

No.	Jenis Perbedaan	Regulasi oleh MUI (Sebelum UU JPH)	Regulasi oleh BPJPH (Setelah UU JPH)
1.	Landasan Hukum	Berdasarkan fatwa MUI No : Kep-18/MUI/I/1998	Berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH dan UU turunannya
2.	Sifat hukum	Bersifat fatwa yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' Ulama	Bersifat regulasi yang mengikat secara hukum
3.	Keterlibatan Pemerintah	Peran pemerintah masih terbatas sehingga MUI memiliki otoritas yang cukup besar	BPJPH merupakan lembaga yang dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga hukum yang dikeluarkan bersifat wajib ditaati, serta terstruktur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
4.	Fokus sertifikasi	Proses sertifikasi halal berfokus pada bahan dasar yang digunakan dalam suatu produk	Lebih komprehensif meliputi seluruh aspek jaminan produk halal, mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan, bahkan pendistribusian
5.	Lingkup Produk	Berfokus pada makanan dan minuman	Lebih luas yakni meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, serta jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.
6.	Prosedur	Fleksibel	Telah terstandarisasi dan berdasarkan SOP
7.	Lembaga terkait	- Komisi Fatwa MUI yang bertugas memberikan fatwa halal dan sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat halal	- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

		<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI yang berperan sebagai peneliti kehalalan produk dari aspek ilmu pengetahuan - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pemberi izin label halal - Kementerian Agama sebagai pihak yang membuat kebijakan, melakukan sosialisasi, dan edukasi - Kementerian terkait lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor Halal LPH - MUI sebagai pemberi fatwa halal terhadap suatu produk - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI
3.	Masa Berlaku Sertifikat Halal	Berlaku selama 2 tahun, kemudian pelaku usaha melakukan perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada awalnya dengan berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2014 dan diperkuat UU No. 11 Tahun 2020 sertifikat halal oleh BPJPH berlaku selama 4 tahun, kemudian setelah itu pelaku usaha baru memperpanjangnya - Terdapat perubahan masa berlaku sertifikat halal. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 masa berlaku sertifikat halal bersifat permanen selama tidak ada perubahan bahan dasar yang signifikan selama proses produksi halal (PPH) - Jika terjadi perubahan dalam PPH maka pelaku usaha wajib membuat permohonan kembali kepada BPJPH untuk pengajuan sertifikat halal yang baru

Dari tabel diatas menegaskan bahwa terjadi perubahan signifikan terhadap berbagai aspek regulasi halal mulai dari landasan hukum, sifat hukum, keterlibatan pemerintah, fokus regulasi, lingkup produk, prosedur, lembaga yang terkait, dan masa berlakunya sertifikat halal. Secara

umum dapat dilihat bahwa regulasi halal BPJPH memiliki badan hukum tersendiri yang mengatur seluruh alur sertifikasi halal dan penerbitannya. Selain itu, perbedaan yang jelas terdapat dalam masa berlaku sertifikat halal. Sebelum adanya UU JPH, masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, namun sekarang masa berlaku sertifikat halal dibawah wewenang BPJPH adalah permanen, kecuali terdapat perubahan dalam proses produk halal.

4. PENUTUP

Simpulan

Sertifikat halal telah mengalami perkembangan terhadap regulasi yang diberlakukan. Sebelum adanya UU Jaminan Produk Halal, sertifikat halal bersifat sukarela dan tidak wajib bagi pelaku usaha. Namun, setelah terbitnya UU No. 33 Tahun 2014, pemberlakuan sertifikat halal diwajibkan kepada setiap pelaku usaha produk halal dibawah naungan pemerintah Indonesia. Terdapat persamaan maupun perbedaan terhadap regulasi halal antara sebelum dan sesudah adanya UU Jaminan Produk Halal.

Persamaan regulasi terdapat dalam tujuan adanya regulasi sertifikat halal, yaitu sebagai jaminan bagi masyarakat Muslim karena produk dipastikan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip syariah Islam serta memiliki prosedur sertifikasi dengan melalui pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga yang berwenang.

Sedangkan perbedaannya terdapat dalam logo halal dan proses regulasi itu sendiri. Logo halal MUI secara keseluruhan dapat diartikan sebagai representasi visual dari konsep makanan yang halal dan baik. Logo ini memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh MUI. Desain logo halal oleh BPJPH menggambarkan salah satu kebudayaan Indonesia, yakni wayang dan surjan. Perubahan logo halal menunjukkan terjadinya peralihan otoritas kewenangan dalam menyelenggarakan regulasi sertifikat halal di Indonesia. Perbedaan regulasi halal oleh MUI dan BPJPH terdapat dalam beberapa pont yaitu landasan hukum, sifat hukum, keterlibatan pemerintah, fokus sertifikasi, lingkup produk, prosedur, lembaga yang terkait, dan masa berlakunya sertifikat halal.

Saran

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang dimiliki dalam penelitian dikarenakan keterbatasan penulis, untuk itu penulis berharap agar tetap dilakukan penelitian-penelitian lanjutan terhadap regulasi sertifikat halal dengan menggunakan pendekatan

penelitian berbeda yang lebih kompleks sehingga mampu menjawab problematika produk halal yang semakin meluas di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Sup, D. F., Syams Rizal, A., & Syarifudin, S. (2020). Dinamika regulasi sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis Islam*, 8(2), 120-135.
- BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Retrieved from <https://www.bpjph.go.id>
- Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia. (2014). Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang LPPOM-MUI. Jakarta: MUI.
- Erliani, L., & Sobiroh, C. (2022). Studi komparasi fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang ketentuan jaminan produk halal. *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–28. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; History, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- LPPOM MUI. (2024, November 17). Menkop RI: Indonesia menempati peringkat kedua tren konsumsi produk industri halal. LPPOM MUI. Retrieved from <https://halalmui.org/menkop-ri-indonesia-menempati-peringkat-kedua-tren-konsumsi-produk-industri-halal/>
- LPPOM MUI. (2024, November 17). Regulasi halal di Indonesia. LPPOM MUI. Retrieved from <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). UU No.33 Tahun 2014, 1. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Putri, M. T., Kn, J., & Handok, D. (2023). Analisis semiotika perbandingan antara logo halal MUI dengan logo halal baru. *Journal on Education*, 06(01), 7825–7835. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Rismawati, & Noor, F. (2020). Meningkatkan kesadaran akan produk halal bagi Muslim milenial. *Jurnal UIN*, 6.
- SGIER. (2023). State of the Global Islamic Economy Report. *DinarStandard*, 65–66. Retrieved from <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>

